



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Ade Irma Nasution No. 08 (Jl. Kapten. A. Rivai)  
Telepon 351668 - 318108 - 373870 Fax. (0711) 322291 Palembang 30129

Nomor : Wf/5-b/KP.07.6/132/2003  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Operasional Pondok Pesantren**

15 September 2003  
18 Rajab 1424

Kepada Yth.  
Pimpinan Yayasan Nurul Yaqin  
Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Atap  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.


Memperhatikan surat Pimpinan Yayasan Nurul Yaqin Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Atap Kab. OKI Nomor: 0129/PPNY/TA/9/2003 Tanggal 12 September 2003 Tentang Permohonan Izin Operasional, dan Surat dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab. OKI Nomor : Mf/5-a/PP.00.5/437/2003 tanggal 13 September 2003 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pondok Pesantren, maka setelah meneliti berkas administrasi yang ada dengan ini, **Pondok Pesantren Nurul Yaqin** Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Atap Kab. OKI dapat diberikan **Izin Operasional** untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Pondok Pesantren dan terdaftar pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan, dengan Nomor: Wf/5-b/KP.07.6/132/2003, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selalu berkordinasi dan berkonsultasi dengan Kantor Departemen Agama Kab. Ogan Komering Ilir
  2. Membuat perencanaan pendidikan di Pondok Pesantren sesuai dengan ciri khas Pondok Pesantren
  3. Melaporkan kegiatan rutin bulanan kegiatan Pondok Pesantren pada Kantor Departemen Agama Kab. Ogan Komering Ilir, dan tembusannya disampaikan kepada Bidang PK. Pontren Kanwil Dep. Agama Propinsi Sumatera Selatan.
  4. Diharapkan kepada saudara segera mengirimkan daftar siswa/santri yang mukim dan non mukim beserta tempat tanggal lahir, orang tua dan alamatnya.
  5. Agar mengirimkan struktur kepengurusan, nama Asatidz, pengasuh dan Kyai Pondok Pesantren.
  6. Agar saudara mengirimkan data sarana dan fasilitas yang dimiliki Pondok Pesantren.
  7. Melaporkan jenis kegiatan pembelajaran yang meliputi kitab yang di kaji, ketrampilan, dan tingkatan madrasi Seperti: RA, Diniyah (Awaliyah, Wustho, Aly), MI, MTs, MA, SD, SLTP, SLTA dll.
- Demikianlah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Kepala  
Kepala Bidang PK. Pontren

  
H. BURNIWIN HAMBALY  
NIP. 150182643

Tembusan :

1. Yth Bapak Kakanwil Dep Agama Prop. Sumsel (sebagai laporan)
2. Sdr Kakandepag Kab. Ogan Komering Ilir.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan  
memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada Madrasah ;

1. Nama : MTs. NURUL YAQIN
2. Alamat : Jalan : Pesantren  
Desa : Tanjung Atap  
Kecamatan : Tanjung Batu  
Kabupaten : Ogan Komering Ilir  
Propinsi : Sumatera Selatan
3. Didirikan pada : 10 Januari 1932  
Oleh : M. M. Ali (Almarhum)

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan Hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri

Palembang, 1 Desember 1988  
An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Sumatera Selatan.  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



HM. TAHER

Tp. 150 012 863.